



**TINJAUAN YURIDIS PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT AKTA JUAL
BELI TANAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
NOMOR 1161 K/PID/2014)**

SKRIPSI



Oleh
Athof Fathoni Triskamara
21801021275

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**



**TINJAUAN YURIDIS PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT AKTA JUAL
BELI TANAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
NOMOR 1161 K/PID/2014)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Athof Fathoni Triskamara

21801021275

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT AKTA JUAL BELI TANAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR NOMOR 1161 K/PID/2014)

Athof Fathoni Triskamara

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

1. Athof Fathoni Triskamara¹ 2. Isdiyana Kusuma Ayu² 3. Faisol³

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tinjauan Yuridis Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan kurangnya bentuk reaksi sosial dilakukan untuk menanggulangi tindak kejahatan pemalsuan surat, dengan tidak menerapkan hukum pidana, yang merupakan bagian dari tujuan pidana. Tujuan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tujuan akhir atau tujuan utama dari tujuan pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Bentuk Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014? 2. Bagaimana Penerapan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Tanah dalam Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum, dengan langkah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, dan akhirnya ditarik kesimpulan.

Bentuk Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014 terletak pada tidak kesesuaian sidik jari pada akta jual beli nomor: 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996, dengan pemilik yang sah yakni lasmani, yang dilakukan dengan cara menyuruh Sarwadi (almarhum) untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Dari bentuk perbuatan pemalsuan akta jual beli termasuk tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 264 Ayat (2) KUHP. Terdakwa hanya menumpang di rumah Lasmani

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

(ibu mertua dari Terdakwa) dan tidak ada proses balik nama setelah Akta Jual Beli terbit. Terdakwa bukan subyek dari tanah perkara a quo, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengalihkan atau memindahkan kepemilikan obyek perkara a quo. Dengan demikian Akta Jual Beli antara Terdakwa dengan Kusnadi tidak sah, karena Terdakwa tidak ada hak atas obyek tersebut.

Penerapan Pasal 264 KUHP Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014 dengan dihubungkan pada fakta hukum tindak pidana pemalsuan akta jual beli yang dilakukan oleh terdakwa demikian, sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 264 ayat (2) yang diterapkan, hal demikian juga majelis hakim mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen yang membebaskan terdakwa dari tuntutan penuntut umum Kejaksaan Negeri Kepanjen, sehingga hakim ditingkat banding mengabulkan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen dengan menilai bahwa penerapan pasal yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen telah keliru dan tidak sesuai fakta yang terdapat dalam persidangan.

Kata Kunci: Pemalsuan, Akta, Tindak Pidana.



SUMMARY

TINJAUAN YURIDIS PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT AKTA JUAL BELI TANAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR NOMOR 1161 K/PID/2014)

Athof Fathoni Triskamara

Faculty of Law, Islamic University of Malang

1. Athof Fathoni Triskamara⁴ 2. Isdiyana Kusuma Ayu⁵ 3. Faisol⁶

In this thesis, the author raises the issue of the Juridical Review of Article 264 of the Criminal Code in the Crime of Counterfeiting of Land Sales and Purchase Deeds in the Supreme Court's decision Number 1161 K/PID/2014. The choice of the theme was motivated by the lack of social reactions carried out to tackle the crime of forgery of letters, by not applying criminal law, which is part of the criminal objective. The goal or effort to overcome crime is essentially an integral part of efforts to protect the community and efforts to achieve community welfare. Thus the ultimate goal or main goal of the criminal objective is to provide protection to the community to achieve public welfare.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What are the Forms of Counterfeiting of Land Sales and Purchase Deeds in the Supreme Court Decision Number 1161 K/PID/2014? 2. How is the application of Article 264 of the Criminal Code in the Crime of Counterfeiting of Land Sales and Purchase Deeds in the Supreme Court Number 1161 K/PID/2014?

This research is a type of normative juridical research, using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, the analysis of legal materials is carried out by systematizing and analyzing legal materials, with the step of conducting studies related to theories and research topics. In the search for theory, the researcher will collect as much information as possible from the relevant literature in order to be able to answer the legal issues that are the subject of discussion in this study, and finally draw conclusions.

The form of forgery of the Deed of Sale and Purchase of Land in the Supreme Court's decision Number 1161 K/PID/2014 lies in the incompatibility of the fingerprints on the deed of sale and purchase number: 1129/KEC.SGS/1996 dated October 27, 1996, with the rightful owner, namely Lasmani, who This is done by ordering Sarwadi (the deceased) to appear before the Temporary Land Deed Officer. From the form of the act of counterfeiting the sale and purchase deed, including a criminal act in accordance with Article 264 Paragraph (2) of the Criminal Code. The defendant only stayed at the house of Lasmani (the mother-in-

⁴ Students of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.


⁵ Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

⁶ Lecturer of the Faculty of Law, Islamic University of Malang.

law of the Defendant) and there was no process of changing names after the Sale and Purchase Deed was issued. The defendant is not the subject of the a quo case land, so he does not have the capacity to transfer or transfer the ownership of the a quo case object. Thus, the Sale and Purchase Deed between the Defendant and Kusnadi was invalid, because the Defendant had no rights to the object.

The application of Article 264 of the Criminal Code in the Crime of Counterfeiting of Land Sales and Purchase Deeds in the decision of the Supreme Court Number 1161 K/PID/2014 by being linked to the legal facts of the criminal act of counterfeiting the sale and purchase deed carried out by the defendant, has fulfilled the elements contained in Article 264 paragraph (2) which is applied, the panel of judges also considers the decision of the Kepanjen District Court which frees the defendant from the demands of the public prosecutor of the Kepanjen District Attorney, so that the judge at the appeal level grants the cassation request made by the Kepanjen District Public Prosecutor by assessing that the application of the article carried out The panel of judges at the Kepanjen District Court was wrong and did not match the facts contained in the trial.

Keywords: Counterfeiting, Deed, Crime.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), sehingga setiap orang yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui prosedur hukum. Penegakan hukum berarti bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, sekaligus dilarang disertai dengan ancaman pertanggungjawaban (sanksi) dalam bentuk kejahatan tertentu. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipidana tetapi telah diatur dengan undang-undang, oleh karena itu bagi perbuatan yang melanggar larangan dan telah diatur dengan undang-undang, pelakunya dapat dipidana.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada, dan hukum sebagai klausul menjadi aturan hidup masyarakat yang bersifat memaksa, mengikat, mengatur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat, dengan kata lain hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan yang harus ditaati demi tercapainya suatu kondisi yang aman, damai dan tentram, serta terdapat sanksi bagi siapapun yang melanggar peraturan tersebut.

Dengan kemajuan ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan perilaku kriminal tidak dapat disangkal. Dalam kehidupan manusia, kebutuhan hidup harus dipenuhi, dan berbagai cara harus ditempuh

¹ Andi Hamzah, (2001), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 15.

untuk bertahan hidup. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendorong seseorang untuk melakukan terlalu banyak aktivitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan tidak mungkin mengarahkan seseorang pada perilaku tidak normal atau pelanggaran hukum dan peraturan.

Kebutuhan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan seperti pencurian, pemerasan, penggelapan dana masyarakat, pemalsuan, dan penipuan. Sepertihalnya tindak pidana yang merupakan faktor kebutuhan ekonomi adalah tindak pidana pemalsuan. Diantara berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat, kejahatan pemalsuan adalah salah satunya. Bahkan saat ini, banyak kejahatan pemalsuan dalam berbagai bentuk dan perkembangan. Hal itu menunjukkan bahwa pemalsuan yang semakin. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung system ketidak benaran atau palsu atas suatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal bertentangan dengan yang sebenarnya.²

Jika kebenaran bukti tertulis tertentu dan alat tukar lainnya tidak dapat dijamin, tidak mungkin membangun koneksi dalam masyarakat yang maju secara tertib. Oleh karena itu, pemalsuan dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat. Pemalsuan sebenarnya adalah pelanggaran terhadap 2 (dua) norma dasar, antara lain:³

1. Kebenaran atau kepercayaan yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

² Adami Chazawi, (2001), *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 3.

³ H.A.K Moch Anwar, (1982), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet.1 Bandung: Alumni, h. 55.

2. Ketertiban umum, pelanggarannya diklasifikasikan sebagai kejahatan yang membahayakan negara atau ketertiban umum.

Memalsukan surat mengacu pada membuat surat itu seluruh atau sebagiannya tidak benar ataupun bertentangan dengan fakta. Pemalsuan surat bisa berupa:⁴

1. Menulis surat yang sebagian ataupun seluruh isinya suat tidak sesuai ataupun bertentangan dengan fakta (*intellectual valschheid*)
2. Menulis surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain penulis surat itu. Membuat surat palsu seperti itu dinamakan dengan pemalsuan (*materiele valschheid*). Surat yang salah atau tidak benar menjadi tanggungan pengirim atau penulis surat.

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHPidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja. Termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KHUP sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 264 yakni berkaitan dengan surat autentik yang sebagaimana menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu

⁴ Adami Chazawi, *op.cit.*, h. 100.

5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 264 demikian diatas, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan yang berbentuk akta atas tanah. Akta tanah yang sejatinya merupakan alat bukti atas hak kepemilikan seseorang terhadap tanah yang diperjual belikan, sejatinya masih banyak menimbulkan problem hukum dalam masyarakat yang dimana sebagian orang melawan hukum terhadap merugikan hak-hak orang lain terhadap tindakan pemalsuan akta tanah tanah.

Dalam pemberlakuan jual beli tanah, dalam ketentuannya terdapat akta sebagai bukti peralihan dari para pihak yang melakukan jual beli tanah. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁵ Guna menciptakan ketertiban di bidang pertanahan khususnya menyangkut pejabat yang berwenang membuat Akta Jual Beli (AJB), pemerintah dibantu oleh PPAT dan Notaris serta pejabat-pejabat lain yang ditunjuk untuk itu. Namun, apabila persyaratan jual beli hak atas tanah belum dipenuhi, maka penandatanganan AJB oleh para pihak belum dapat dilakukan di hadapan PPAT.⁶

⁵ Sudikno Mertokusumo, (2013), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, h. 158.

⁶ Siti Afrah Afifah, (2020), Analisis Yuridis Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1650 K/Pdt/2015, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pdt/2016, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pdt/2016), *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 4, No. 2, h. 124.

Akta jual beli tanah dari penjualan tanah harus dimiliki oleh setiap orang atau badan hukum yang menguasai tanah sebab akta jual beli tanah adalah bukti penguasaan atas tanah yang bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak-pihak lainnya. Penguasaan tanah jika ditinjau dari aspek waktu seseorang dapat mempunyai tanah sesuai dengan isi kewenangan dari hak atas tanah tersebut, agar pemegang hak atas tanah dilindungi dari gangguan baik dari sesama warga negara. Karena pada dasarnya tanah merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup setiap manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu kepastian hukum sehingga memunculkan kenyamanan, ketenteraman, kepastian, dan keamanan terhadap tanah yang telah menjadi haknya.⁷

Tindak pidana yang sering banyak terjadi dalam jual beli tanah di masyarakat terletak dari akta yang dikeluarkan oleh PPAT sebagai pejabat yang bertanggungjawab. Dalam menjalankan tugasnya PPAT berkewajiban melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.⁸

PPAT berhak membuat akta berkenaan dengan tanah di mana di dalamnya juga kadang terdapat suatu permasalahan yang timbul yaitu akta yang

⁷ Isdian Anggraeny, dan Isdiyana Kusuma Ayu, (2020), *Kepastian Hukum Atas Hak Pengelolaan Tanah Solusi Hukum Dari Insinkronisasi Pengaturan Bidang Pertanahan Di Kota Batam*, Banyumas: Amarta Media, h. 11.

⁸ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

dibuat oleh PPAT dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Hal ini dikarenakan cacat hukum dalam pembuatan akta tersebut, seperti halnya adanya indikasi pemalsuan akta tanah. Dapat diketahui bahwa yang dapat menjadi objek dari suatu *intellectuele valsheid* (kepalsuan intelektual) hanyalah tulisan-tulisan atau surat-surat, dan orang hanya dapat berbicara tentang telah dilakukannya suatu *intellectuele valsheid*, jika suatu tulisan atau surat itu tetap dalam keadaan asli dan tidak diubah, tetapi keterangan atau pernyataan yang terdapat didalam tulisan atau surat tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud Si pembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditunjukkan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat itu tidak perlu sudah di wujudkan. Sebab unsur maksud hanya ada dalam batin atau sikap batin Si pembuat, yang harus sudah dibentuk sebelum melakukan perbuatan (*in casu* membuat surat palsu dan memalsu). Sikap batin ini harus dibuktikan, bukan penggunaannya harus dibuktikan.⁹

Berbagai bentuk reaksi sosial dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak kejahatan pemalsuan surat ini, antara lain dengan hukum pidana (*penal*), yang merupakan bagian dari tujuan pidana. Tujuan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosialdefence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat

⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, (2014), *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, h. 153

(*sosial welfare*). Dengan demikian tujuan akhir atau tujuan utama dari tujuan pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, dalam mewujudkan pemenuhan hukum dalam masyarakat dalam memberikan keadilan akibat dari tindakan pemalsuan surat, salah satunya berkaitan dengan surat akta tanah, harus melalui putusan pengadilan untuk mendapatkan status akta yang bersifat *a quo*. Salah satunya pada peristiwa pidana pemalsuan surat akta tanah yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 1161 K/PID/2014, dengan terdakwa SUKARJI Bin PONIRIN, yang dimana dalam memberikan pemenuhan hukum secara adil masyarakat, hakim harus dapat menelaah suatu perkara sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dari itu penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Tanah, yang sudah dituangkan dalam proposal skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Tanah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014?
2. Bagaimana Penerapan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Tanah dalam Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bentuk-Bentuk Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014
2. Untuk Mengetahui Penerapan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan masukan, pengetahuan dan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dibidang yang sama, yakni bidang ilmu hukum, lebih khususnya di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang tindak pidana pemalsuan surat akta jual beli tanah.

- b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang pemalsuan akta jual beli.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat akta jual beli tanah, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT TANAH YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/PN Makassar), yang disusun oleh Jusmiarni Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait tindak pidana pemalsuan surat tanah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis bentuk-bentuk pemalsuan akta jual beli tanah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menganalisis penerapan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat akta jual beli tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT TANAH YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/PN Makassar), membahas terkait dengan aturan hukum dan sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan surat. Membahas

hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat Putusan NO.741/Pid.B/2014 PN Makassar), serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat yang dapat mengakibatkan kerugian pada Putusan NO.741/Pid.B/2014 PN Makassar.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH, yang disusun oleh Rizki Laila Sari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait dengan tindak pidana pemalsuan akta atas tanah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis bentuk-bentuk pemalsuan akta jual beli tanah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menganalisis penerapan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat akta jual beli tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH, membahas terkait dengan bentuk-bentuk pemalsuan akta sertifikat hak milik tanah, dan membahas mekanisme penyidikan pemalsuan akta sertifikat hak milik tanah, serta membahas hambatan yang dihadapi Polrestabes Medan dalam memproses penyidikan pemalsuan akta sertifikat hak milik tanah.

Skripsi yang *ketiga*, dengan judul TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM, yang disusun oleh Neli Yurnita, Mahasiswa Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat tanah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis bentuk-bentuk pemalsuan akta jual beli tanah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menganalisis penerapan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat akta jual beli tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM, membahas terkait dengan pandangan hukum positif dan hukum islam tentang tindak pidana pemalsuan surat tanah, serta membahas terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut dan terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	JUSMIARNI SKRIPSI UIN ALAUDDIN MAKASSAR	TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT TANAH YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/PN Makassar)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimanakah aturan hukum dan sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan surat? 2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat (Studi Kasus Putusan NO.741/Pid.B/2014 PN Makassar)?	

<p>3. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat yang dapat mengakibatkan kerugian (Studi Kasus Putusan NO.741/Pid.B/2014 PN Makassar)?</p>	
<p>HASIL PENELITIAN</p>	
<p>1. Aturan dan sanksi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat sudah diatur dalam KUHP dan diuraikan. Dalam KUHP Bab XII tentang pemalsuan surat diatur pada pasal 263 -279 KUHP. Sebagaimana penulis telah menjelaskan pada Bab IV.</p> <p>2. Pada prinsipnya apabila syarat dan pembuktiannya terpenuhi, maka pelaku pemalsu surat dapat dihukum. Tetapi dalam kasus ini ada dua unsur yang tidak terpenuhi dari yang didakwakan oleh penuntut umum yang hanya memenuhi unsur ialah Unsur Barang siapa, sedangkan Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan Unsur Kalau pemalsuan mendatangkan kerugian, tidak terbukti atau dengan kata lain tidak memenuhi unsur itu sendiri.</p> <p>3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 741/Pid.B/2014/PN Makassar telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan barang bukti serta adanya pertimbangan pertimbangan yuridis, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim.</p>	
<p>PERSAMAAN</p>	<p>Sama-sama membahas terkait tindak pidana pemalsuan surat tanah.</p>
<p>PERBEDAAN</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis bentuk-bentuk pemalsuan akta jual beli tanah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menganalisis penerapan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat akta jual beli tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SERTIFIKAT TANAH YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan Nomor 741/Pid.B/2014/PN Makassar), membahas terkait dengan aturan hukum dan sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan surat. Membahas hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat Putusan NO.741/Pid.B/2014 PN Makassar), serta</p>

		pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemalsuan surat yang dapat mengakibatkan kerugian pada Putusan NO.741/Pid.B/2014 PN Makassar.
	KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait tindak pidana pemalsuan surat.
No.	PROFIL	JUDUL
2	LAILA SARI SKRIPSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN	MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk-bentuk pemalsuan akta sertifikat hak milik tanah? 2. Bagaimana mekanisme penyidikan pemalsuan akta sertifikat hak milik tanah? 3. Bagaimana hambatan yang dihadapi Polrestabes Medan dalam memproses penyidikan pemalsuan akta sertifikat hak milik tanah? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa bentuk-bentuk pemalsuan akta sertifikat hak milik tanah tidak hanya berupa pemalsuan isi, nama, tanda tangan, cap/stempel saja, namun dapat dilakukan pemalsuan terhadap sistematika dan wujud dari sertifikat tanah hak milik itu sendiri, yaitu pada Buku Tanah dan Surat Ukur. 2. Bahwa mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan akta sertifikat hak milik tanah tidak berbeda dengan tindak pidana lainnya. Perbedaan dari penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan akta sertifikat hak milik tanah adalah upaya-upaya penyidik dalam membuat terangperkara yaitu memanggil Kepala Badan Pertanahan Nasional di wilayahtanah yang sertifikatnya diduga dipalsukan untuk diminta keterangannyasebagai saksi atau saksi ahli dan melakukan penelitian terhadap aktasertifikat hak milik tanah tersebut ke Laboratorium Forensik KepolisianNegara Republik Indonesia. 3. Bahwa hambatan-hambatan yang menghambat penyidik dalam melakukanpenyidikan tindak pidana pemalsuan akta sertifikat hak milik tanah berupaketentuan peraturan yang tidak mengikuti perkembangan masyarakat,sumber daya manusia yang tidak terpenuhi, prosedur-prosedur yang relative lama yang harus dilalui oleh penyidik ketika memeriksa pejabat, dan keterangan tersangka yang berbelit-belit. 		
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas terkait dengan tindak pidana pemalsuan akta atas tanah.

	PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis bentuk-bentuk pemalsuan akta jual beli tanah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menganalisis penerapan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat akta jual beli tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul MEKANISME PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH, membahas terkait dengan bentuk-bentuk pemalsuan akta sertifikat hak milik tanah, dan membahas mekanisme penyidikan pemalsuan akta sertifikat hak milik tanah, serta membahas hambatan yang dihadapi Polrestabes Medan dalam memproses penyidikan pemalsuan akta sertifikat hak milik tanah.
	KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Pidana.
No.	PROFIL	JUDUL
3	NELI YURNITA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang tindak pidana pemalsuan surat tanah? 2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>Dari segi hukum positif, tindak pidana pemalsuan surat tanah termasuk kedalam bagian pemalsuan surat dan lain-lain. Adapun hukuman atau pasal yang dapat dijatuhi kepada pelaku tindak pidana tersebut yaitu Pasal 263 ayat (1) dan (2) yang telah diuraikan sebelumnya, dan juga apabila pemalsuan surat tersebut termasuk kedalam bagian dari surat-surat otentik maka hukuman yang diberikan lebih berat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 264 KUHP yang telah di uraikan sebelumnya. Sedangkan menurut hukum Islam sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah berbentuk hukuman takzir berupa hukuman jilid danpengasingan. Hal ini didasarkan kepada</p>		

	tindakan Khalifah Umar Ibn Al-Kattab yang telah diberikan jilid sebanyak 100 (seratus) kali jilid dan hukuman pengasingan terhadap Mu'an Ibn Zaidah sebagai pelaku pemalsuan stempel Bait al-Maal.
PERSAMAAN	Sama-sama membahas terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat tanah.
PERBEDAAN	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis bentuk-bentuk pemalsuan akta jual beli tanah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menganalisis penerapan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat akta jual beli tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014. Sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM, membahas terkait dengan pandangan hukum positif dan hukum islam tentang tindak pidana pemalsuan surat tanah, serta membahas terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
KONTRIBUSI	Berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang kajian tindak pidana pemalsuan surat akta jual beli tanah.

Sedangkan pada penelitian penulis adalah:

PROFIL	JUDUL
ATHOF FATHONI TRISKAMARA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	TINJAUAN YURIDIS PASAL 264 TINJAUAN YURIDIS PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT AKTA JUAL BELI TANAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1161 K/PID/2014
ISU HUKUM	
1. Bagaimana Bentuk Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014?	

2. Bagaimana Penerapan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014?
--

NILAI KEBARUAN

- | |
|--|
| 1. Faktor dari dasar pelaksanaan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. |
| 2. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang ada menjadi pedoman dalam memberikan sanksi pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat. |
| 3. Perkembangan tata cara penerapan hukum pidana pemalsuan surat. |

F. Metode Penelitian

Istilah metodologi bersal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁰ Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹¹ Dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, banyak ahli mengungkapkan nama lain dari penelitian normatif adalah penelitian hukum doktriner, atau juga dapat disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum doktriner ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Disamping itu penulis akan banyak melakukan penelitian perpustakaan dan

¹⁰ Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, h. 5.

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, (2003), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari, h. 1.

studi dokumen dari banyak sumber yang berkaitan dengan topik penelitian dan data ini bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum berfungsi sebagai alat untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :¹²

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi, produk yang merupakan *beschikking/decrees*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Untuk hal ini, penulis akan melakukan pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan konseptual merupakan pilihan penulis agar setiap kejadian yang belum diakomodir oleh suatu peraturan perundang-undangan

¹² Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group. h. 35.

dapat dijelaskan dengan argumentasi hukum sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang terjadi.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Merupakan alasan-alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.¹³ Pendekatan dipilih oleh penulis karena pendekatan kasus cukup relevan untuk menjawab setiap isu hukum yang diangkat, dengan menghubungkan peristiwa hukum yang telah terjadi dengan peristiwa hukum yang kemungkinan terjadi.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian Hukum normatif, bahan yang digunakan, meliputi :

- a. Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas¹⁴, antara lain:
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, jurnal dan skripsi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁵

¹³ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, (2015), h. 158.

¹⁴ Suratman dan Philips Dillah, *op.cit.*, h. 172.

¹⁵ Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers. h. 96.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan menggunakan bahan hukum diantaranya:

- a. Bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mempelajari atau mengkaji mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Baham hukum sekunder, dengan cara mempelajari atau mengkaji bahan hukum sekunder merujuk kepada karya ilmiah berupa jurnal, buku, bahan hukum sekunder digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier, dengan cara mempelajari atau mengkaji bahan hukum yang digunakan oleh penulis sebagai referensi dengan tujuan untuk memperoleh penjelasan serta definisi yang berbeda, dalam hal ini bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, (Pengertian Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, Jenis Pidanaaan). Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pengertian Pemalsuan Surat, Jenis-Jenis Pemalsuan Surat). Tinjauan Umum Tentang Akta tanah (Pengertian Akta Tanah, Jenis-Jenis Akta Tanah).

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menguraikan tentang bentuk-bentuk pemalsuan akta jual beli tanah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014, serta menguraikan penerapan pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tindak pidana pemalsuan surat akta jual beli tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014.

BAB IV: PENUTUP

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014 terletak pada tidak kesesuaian sidik jari pada akta jual beli nomor: 1129/KEC.SGS/1996 tanggal 27 Oktober 1996, dengan pemilik yang sah yakni lasmani, yang dilakukan dengan cara menyuruh Sarwadi (almarhum) untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Dari bentuk perbuatan pemalsuan akta jual beli termasuk tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 264 Ayat (2) KUHP. Terdakwa hanya menumpang di rumah Lasmani (ibu mertua dari Terdakwa) dan tidak ada proses balik nama setelah Akta Jual Beli terbit. Terdakwa bukan subyek dari tanah perkara *a quo*, sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengalihkan atau memindahkan kepemilikan obyek perkara *a quo*. Dengan demikian Akta Jual Beli antara Terdakwa dengan Kusnadi tidak sah, karena Terdakwa tidak ada hak atas obyek tersebut.
2. Penerapan Pasal 264 KUHP Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1161 K/PID/2014 dengan dihubungkan pada fakta hukum tindak pidana pemalsuan akta jual beli yang dilakukan oleh terdakwa demikian, sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 264 ayat (2) yang diterapkan, hal demikian juga majelis hakim mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen yang membebaskan terdakwa dari tuntutan penuntut umum Kejaksaan Negeri Kapanjen, sehingga hakim ditingkat banding mengabulkan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Kepanjen dengan menilai bahwa penerapan pasal yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen telah keliru dan tidak sesuai fakta yang terdapat dalam persidangan.

B. Saran

1. Sejatinya dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap setiap perkara pidana, majelis hakim harus memperhatikan pemberlakuan peraturan hukum serta hal-hal yang didapatkan dalam persidangan, agar tidak terjadi salah penerafsiran hukum. Sehingga para pencari keadilan tidak berbelit-belit dalam menghadapi perkara dari tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi. Serta diperlukan adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam usaha terutama pada lembaga-lembaga Para penegak hukum yang terdiri dari Polisi, Jaksa, dan Hakim sehingga adanya kesamaan Hakim dalam memutus suatu perkara baik ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan bahkan pada tingkat Mahkamah Agung.
2. Disarankan kepada semua para pihak yang berkaitan dengan penerbitan akta autentik seperti pihak penghadap dan PPAT, agar berhati-hati dan waspada dalam membuat akta karena perbuatan pemalsuan itu dapat mendatangkan kerugian bagi orang banyak/masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin Dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Adam Ichazawi, 2001, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2001, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislative Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: Rafika Aditama.
- H.A.K Moch Anwar, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet.1 Bandung: Alumni.
- Isdian Anggraeny, dan Isdiyana Kusuma Ayu, 2020, *Kepastian Hukum Atas Hak Pengelolaan Tanah Solusi Hukum Dari Insinkronisasi Pengaturan Bidang Pertanahan Di Kota Batam*, Banyumas: Amarta Media.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama.
- Moeljanto, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek PertanggungJawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UII-Pers.

Soesanto, Tugas, 1982, *Kewajiban dan Hak-hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Praturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Jurnal

Edel Joshua Siagian, dkk, 2021, Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Tanah, *Lex Crimen*, Vol. X, No. 6.

Erick M. Zougira, 2017, *Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Berdasarkan KUHP*, *Lex Crimen* Vol. VI, No. 7.

Siti Afrah Afifah, 2020, Analisis Yuridis Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1650 K/Pdt/2015, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pdt/2016, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pdt/2016), *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4, No. 2.

Subiyantana dan Nynda Fatmawati Octarina 2020, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9, No. 2.